



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JON BON JOVI BIN MASDAN;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. A. Yani, RT/RW. 034/008, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; Saat ini berdomisili Mess Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Jon Bon Jovi bin Masdan ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/65/VIII/RES.1.8./2024/ Satreskrim tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rutan Polres Lamandau Tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SP.Han/64.i/X/RES.1.8/2024/ Satreskrim tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AVENTINUS CARITAS SABAN ANAK DARI SAFRIUS SABAT;**
2. Tempat lahir : Laci (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laci, RT/RW. 003/002, Desa Langgo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Saat ini berdomisili Mess Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Aventinus Caritas Saban Anak dari Safrius Sabat ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/66/VIII/RES.1.8./2024/ Satreskrim tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rutan Polres Lamandau Tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SP.Han/65.i/X/RES.1.8/2024/ Satreskrim tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Karung NPK 14-11-22 MAHKOTA FERTILIZER.
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model : DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik : 3908, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin : 4D34TR98874, Nomor Polisi : KH 8015 RD, Warna : KUNING.

- 1 (satu) unit kendaraan Merk : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model : DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik : 3908, Nomor Rangka : MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin : 4D34TR73091, Nomor Polisi : KH 8961 RD, Warna : KUNING.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB) : 03678363.F, Merk : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model : DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik : 3908, Nomor Rangka : MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin : 4D34TR98874, Nomor Polisi : KH 8015 RD, Warna : KUNING, Atas Nama Pemilik : PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB) : 03678776.F, Merk : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model : DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik : 3908, Nomor Rangka : MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin : 4D34TR73091, Nomor Polisi : KH 8961 RD, Warna : KUNING, Atas Nama Pemilik : PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA.

Dipergunakan dalam perkara Riandes Parsaulian Panjaitan Anak Dari Samsul Panjaitan dan Nisrom Bin Karjo;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-38/LMD/Eoh.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT bersama-sama dengan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Bulan Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 di gudang pupuk kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2024 Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN merencanakan mengambil pupuk PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) dengan cara menghubungi Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dengan mengatakan "ADA PUPUK" dan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN menjawab "ADA BERAPA SAK". Setelah itu Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menjawab "ADA 35 SAK BANG". Lalu Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN bertanya kembali "STOK KAH ATAU DI LUAR STOK" lalu dijawab Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN "STOK LEBIH BANG" dan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN menjawab "IYA", setelah itu Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menghubungi Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT dan menanyakan posisi Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT, dan dijawab "MASIH DI JALAN, NGIRIM TBS KE PABRIK" dan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN bertanya kembali "KIRA-KIRA JAM BERAPA NYAMPE" dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT jawab "SEKITAR JAM 1 AN", lalu sekitar jam 01.00 WIB, Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN datang ke gudang penyimpanan pupuk KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah dengan berjalan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki, sesampainya di gudang penyimpanan pupuk kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN membuka gudang tersebut dengan cara membuka gembok kunci yang terpasang di pintu gudang, kemudian sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT datang menggunakan unit Dump Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear (4x2) M/T Tahun 2017 Nomer Rangka : MHMFE75PFHKOO4697, Nomer Mesin : 4D34TR73091 Nomor Polisi KH 8961 RD warna kuning, setelah itu Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT memasukan unit Dump Truck ke dalam gudang sedangkan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN menutup pintu gudang dan berjaga diluar gudang, pada saat Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT sudah berada di dalam gudang penyimpanan kemudian Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT melakukan pemuatan pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) sebanyak 35 sak ke dalam unit Dump Truck. Setelah pupuk tersebut dimuat, Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN memberikan kode dengan mengetok pintu gudang. Setelah itu Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN membuka pintu gudang tersebut dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT mengeluarkan unit Dump Truck yang sudah berisikan pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) yang sebelumnya Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT sudah melakukan pemuatan ke dalam unit Dump Truck, setelah unit Dump Truck tersebut keluar dari dalam gudang penyimpanan pupuk, kemudian Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT tanpa seizin pemilik yang sah yaitu PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) membawa pupuk tersebut untuk dilakukan penjualan ke kebun Sdr. AZIZ (DPO) dan menurunkan pupuk tersebut di kebun milik Sdr. AZIZ (DPO). Keesokan harinya Sdr. AZIZ (DPO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN secara tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) tersebut dijual oleh Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT tanpa seizin pemilik yang sah yaitu PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) kepada Sdr. AZIZ (DPO) per saknya seberat 50 Kg sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dari 35 sak pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) yang Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN, Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT dan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN ambil, mereka mendapatkan uang penjualan dari Sdr. AZIZ (DPO) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Berdasarkan hasil penjualan tersebut Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT bersama-sama dengan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN, PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.994.500 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT Bersama-sama dengan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Bulan Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 di gudang pupuk kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN bekerja di PT. SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Satpam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 253/USTP-SMG/SK-KHT/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 3.028.910 (tiga juta dua puluh delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) setiap bulan dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT bekerja di PT. SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Driver Truck berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 302/USTP-SMG/SK-KHT/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 3.443.107 (tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2024 Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN merencanakan mengambil pupuk PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) dengan cara menghubungi Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dengan mengatakan “ADA PUPUK” dan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN menjawab “ADA BERAPA SAK”. Setelah itu Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menjawab “ADA 35 SAK BANG”. Lalu Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN bertanya kembali “STOK KAH ATAU DI LUAR STOK” lalu dijawab Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN “STOK LEBIH BANG” dan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN menjawab “IYA”, setelah itu Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menghubungi Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT dan menanyakan posisi Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT, dan dijawab “MASIH DI JALAN, NGIRIM TBS KE PABRIK” dan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN bertanya kembali

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KIRA-KIRA JAM BERAPA NYAMPE” dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT jawab “SEKITAR JAM 1 AN”, lalu sekitar jam 01.00 WIB, Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN datang ke gudang penyimpanan pupuk KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki, sesampainya di gudang penyimpanan pupuk kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN membuka gudang tersebut dengan cara membuka gembok kunci yang terpasang di pintu gudang, kemudian sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT datang menggunakan unit Dump Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear (4x2) M/T Tahun 2017 Nomer Rangka : MHMFE75PFHKOO4697, Nomer Mesin : 4D34TR73091 Nomor Polisi KH 8961 RD warna kuning, setelah itu Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT memasukan unit Dump Truck ke dalam gudang sedangkan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN menutup pintu gudang dan berjaga diluar gudang, pada saat Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT sudah berada di dalam gudang penyimpanan kemudian Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT melakukan pemuatan pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) sebanyak 35 sak ke dalam unit Dump Truck. Setelah pupuk tersebut dimuat, Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN memberikan kode dengan mengetok pintu gudang. Setelah itu Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN membuka pintu gudang tersebut dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT mengeluarkan unit Dump Truck yang sudah berisikan pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) yang sebelumnya Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT sudah melakukan pemuatan ke dalam unit Dump Truck, setelah unit Dump Truck tersebut keluar dari dalam gudang penyimpanan pupuk, kemudian Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIUS SABAT tanpa seizin pemilik yang sah yaitu PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) membawa pupuk tersebut untuk dilakukan penjualan ke kebun Sdr. AZIZ (DPO) dan menurunkan pupuk tersebut di kebun milik Sdr. AZIZ (DPO). Keesokan harinya Sdr. AZIZ (DPO) melakukan pembayaran kepada Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN secara tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) tersebut dijual oleh Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT tanpa seizin pemilik yang sah yaitu PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) kepada Sdr. AZIZ (DPO) per saknya seberat 50 Kg sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dari 35 sak pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) yang Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN, Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT dan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN ambil, mereka mendapatkan uang penjualan dari Sdr. AZIZ (DPO) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Berdasarkan hasil penjualan tersebut Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT bersama-sama dengan Sdr. RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN, PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.994.500 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aftahullah Bin Muhammad Fadeli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintakan kesaksian di persidangan terkait adanya kehilangan barang berupa pupuk jenis NPK 14/11/22 merk MAHKOTA FERTILIZER produksi oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA (MEDAN) dan memiliki ciri khusus pada kemasan/karung pupuk 50 kg tersebut yaitu memiliki logo /lambang USTP di Gudang Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian kehilangan barang berupa pupuk tersebut adalah berawal saat Saksi pindah tugas menjadi Kepala Logistik di PT. SMG yang mana jabatan Saksi tersebut membawahi Logistik PT. SMG, Logistik KKPA Rayon 1 (Sungai Buluh) dan Logistik BKE (Mengkalang) dengan jabatan baru Saksi tersebut Saksi melakukan pengecekan atas barang-barang yang ada di kedua Gudang Logistik (Gudang logistic PT. SMG dan Gudang Logistik KKPA Rayon 1) dan saat Saksi melakukan pengecekan atas barang berupa pupuk yang ada di Gudang Logistik KKPA Rayon 1 pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib tersebut terdapat temuan berupa selisih pupuk NPK 14/11/22 sebanyak 9.754 Kg/ 195 Sak yang mana selisih tersebut Saksi dapatkan mengacu dari jumlah Fisik yang ada digudang dengan Data system (IPLANT) yang ada, mengetahui adanya selisih tersebut Saksi menanyakan kepada Saudara RIANDES selaku Helper Gudang Pupuk terkait dengan adanya selisih tersebut yang mana Saudara RIANDES mengakui bahwa telah mengambil yang kemudian menjual pupuk tersebut tanpa sepengetahuan pihak managemen/ PT. SMG, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan (KTU PT.SMG) yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak managemen untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang mana PT. SMG tersebut merupakan anak Perusahaan dari UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA (USTP Group), yang berkantor

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat di Jakarta, dalam hal Perkebunan kelapa sawit PT. SMG tersebut memiliki areal Perkebunan yang berkedudukan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab para karyawan yang bertugas di Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut yakni Saudara RIANDES selaku Helper Gudang pupuk tersebut adalah menerima Material Request (MR) dari afdeling tentang kebutuhan/permintaan pupuk dari afdeling ke Gudang pupuk yang mana MR tersebut wajib ditandatangani/ disetujui oleh kepala afdeling, KTU kebun, dan kepala kebun selanjutnya MR dari afdeling tersebut diterima oleh Saudara RIANDES kemudian Saudara RIANDES mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR setelah pupuk diterima oleh mandor afdeling selanjutnya mandor pergi ke kantor KKPA untuk menerima Sotorage Invoice Vocer (SIV) dari kerani teknik sebagai bukti barang keluar dari Gudang dan telah diterima oleh mandor afdeling, dan SIV tersebut secara otomatis terinput ke dalam system iplant dan Saudara RIANDES mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut kepada saksi secara struktural dan kepada atasan langsung Saudara ABDUL HARIS HAKIM selaku KTU kebun KKPA Regional 1 PT. SMG;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saja orang yang mengambil pupuk tersebut, setelah saksi memeriksa rekaman CCTV, saksi ada melihat Saudara RIANDES bersama rekan-rekannya yang mengambil dan mengangkut pupuk tersebut dan setelah Saudara RIANDES diinterogasi, baru saksi mengetahui karyawan lain yang terlibat yaitu Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut, namun setelah mereka diinterogasi, baru saksi tahu cara Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut berdasarkan pengakuan dari Saudara RIANDES Dkk, terkait dengan cara melakukan pengambilan terhadap barang berupa pupuk pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG dari Gudang Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang mana pada perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara RIANDES bersama dengan Saudara NISROM dengan cara Saudara RIANDES membuka pintu Gudang pupuk yang kemudian Saudara NISROM masuk dengan menggunakan dump truk setelah itu Saudara NISROM memarkirkan dump truk yang kemudian Saudara RIANDES naik keatas tumpukan pupuk dan kemudian memasukkan / memuat pupuk tersebut kedalam dump truk DT-1740 setelah itu Saudara RIANDES bersama dengan Saudara NISROM keluar Gudang dan menjual pupuk tersebut di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, kemudian cara yang dilakukan oleh Saudara RIANDES bersama dengan Terdakwa I JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS pada sekitar bulan Juni 2024 saat melakukan pencurian terhadap pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG dari Gudang Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kee. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut adalah Saudara RIANDES masuk kedalam gudang melalui pintu utama Gudang yang kemudian kendaraan pengangkut berupa Dump truk (DT-1735) yang disopiri oleh Saudara AVENTINUS masuk kedalam Gudang selanjutnya dilakukan muat pupuk kedalam bak dump truk setelah pupuk termuat kemudian keluar dari Gudang dengan dikawal oleh Terdakwa I JON BON JOVI untuk menuju ke Desa Sungai Buluh, kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau untuk dilakukan penjualan;

- Bahwa Saudara RIANDES tersebut memiliki peran sebagai orang yang mengondisikan situasi pada Gudang tempat disimpannya pupuk tersebut yang mana dikarenakan pekerjaan sehari-hari Saudara RIANDES tersebut sebagai helper pada Gudang pupuk tersebut, Terdakwa I JON BON JOVI memiliki peran mengawal pupuk tersebut setelah termuat di dalam kendaraan dumptruk dari dalam gudang sampai dengan lokasi penurunan pupuk/ sampai ketangan pembeli, yang mana Terdakwa I JON BON JOVI tersebut memiliki pekerjaan sebagai security yang mengetahui situasi jalan yang aman agar perbuatan pencurian tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. SMG, Saudara NISROM tersebut memiliki peran sebagai driver/sopir dari kendaraan dumptruk yang digunakan untuk muat pupuk dari dalam gudang sampai dengan lokasi penurunan / sampai ke pembeli, Terdakwa II AVENTINUS tersebut memiliki peran sebagai driver/sopir dari kendaraan dumptruk yang digunakan untuk muat pupuk dari dalam Gudang sampai dengan Lokasi penurunan / sampai ke pembeli;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara RIANDES dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut terjadi sekitar bulan April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh masuk wilayah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS mengambil pupuk tersebut pada sekitar bulan Juni 2024 di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh masuk wilayah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Saudara NISROM, Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS diperiksa, Saudara NISROM mengaku 1 (satu) kali bersama Saudara RIANDES mengambil pupuk tersebut sekitar bulan April 2024, Terdakwa I JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS mengaku 1 (satu) kali bersama Saudara RIANDES mengambil pupuk tersebut sekitar bulan Juni 2024, sedangkan Saudara RIANDES mengaku sudah beberapa kali mengambil pupuk tersebut sekitar bulan April 2024, bulan Juni 2024 dan bulan Agustus 2024;
- Bahwa dari hasil interogasi, diketahui bahwa Pupuk NPK yang diambil tersebut dibawa dan dijual kepada Saudara Aziz di Desa Sungai Buluh, dan saksi tidak tahu harga jual pupuk NPK tersebut, namun setahu saksi, pupuk NPK tersebut tidak digunakan untuk memupuk tanaman sawit di kebun PT. SMG;
- Bahwa pemilik pupuk NPK tersebut tersebut adalah PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA);
- Bahwa pupuk NPK yang diambil Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM tersebut sebanyak 9.754 Kg/ 195 Sak yang diperoleh dari perhitungan selisih jumlah Fisik yang ada digudang dengan Data system (IPLANT) yang ada dimana bahwa dari total keseluruhan pupuk NPK 14/11/22 yang ada digudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut belum terpakai/ terapkan seluruhnya yang mana sesuai dengan data yang ada pada system e plant tersebut penggunaan pupuk NPK 14/11/22 yang sudah terpakai/ terapkan untuk kebutuhan pemupukan pada kebun tersebut berjumlah 1.080.646 Kg yang seharusnya memiliki sisa di gudang 772.054 Kg namun disaat dilakukan pengecekan terhadap fisik barang yang ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang pupuk tersebut hanya sejumlah 762.300 dan terdapat selisih kekurangan sejumlah 9.754 Kg/ 195 Sak (karung);

- Bahwa sesuai dengan Purchase Order (PO) terhadap barang berupa pupuk NPK 14/11/22 tersebut dibeli pada tanggal 19 Mei 2023 dengan jumlah 6.168.700 Kg dengan harga perkilonya Rp6.854,00 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang mana rencananya akan digunakan untuk pemupukan pada kebun kelapa sawit pada seluruh kebun kelapa sawit PT. SMG pada periode tahun 2024;
- Bahwa karyawan PT. SMG tidak boleh mengambil pupuk NPK 14/11/22 tersebut dari Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh pada malam hari karena pada malam hari tidak boleh ada aktifitas di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh, dimana Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM mengambil pupuk NPK 14/11/22 \ tersebut dari Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh di luar jam operasional kerja;
- Bahwa Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS, Saudara RIANDES dan Saudara NISROM tersebut merupakan karyawan PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA), dimana Saudara NISROM sebagai driver dump truk, Saudara RIANDES sebagai Helper Gudang pupuk, sparepart dan racun chemical, Terdakwa I JON BON JOVI sebagai satpam/security PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) dan Saudara AVENTINUS sebagai driver dump truk;
- Bahwa jika dihitung berdasarkan standar harga satuan pupuk NPK dari perusahaan PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) per kilogram seharga Rp6.854,00 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dikalikan dengan jumlah selisih pupuk NPK 14/11/22 yang hilang sebanyak 9.754 Kg/ 195 Sak (karung) sehingga diperoleh hasil kerugian yang dialami perusahaan PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) sebesar Rp66.853.916,00 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS, Saudara RIANDES dan Saudara NISROM digaji per bulan oleh PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) selama ini;
- Bahwa Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS, Saudara RIANDES dan Saudara NISROM tidak ada meminta izin kepada PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) untuk mengambil dan menjual pupuk NPK 14/11/22 tersebut;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Abdul Haris Hakim Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintakan kesaksian di persidangan terkait adanya kehilangan barang berupa pupuk jenis NPK 14/11/22 merk MAHKOTA FERTILIZER produksi oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA (MEDAN) dan memiliki ciri khusus pada kemasan/karung pupuk 50 kg tersebut yaitu memiliki logo /lambang USTP di Gudang Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tahu ada kejadian kehilangan barang berupa pupuk tersebut adalah berawal pada saat saksi bekerja sebagai KTU Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) sejak bulan April 2024 dan saudara AFTAHULLAH pindah tugas menjadi Kepala Logistik di PT. SMG yang mana jabatan tersebut membawahi Logistik PT. SMG, Logistik KKPA Rayon 1 (Sungai Buluh) dan Logistik BKE (Mengkalang) dengan jabatan baru tersebut saudara AFTAHULLAH melakukan pengecekan atas barang-barang yang ada di kedua Gudang Logistik (Gudang logistic PT. SMG dan Gudang Logistik KKPA Rayon 1) dan saat melakukan pengecekan atas barang berupa pupuk yang ada di Gudang Logistik KKPA Rayon 1 pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut terdapat temuan berupa selisih pupuk NPK 14/11/22 sebanyak 16.000 Kg yang mana selisih tersebut di dapatkan mengacu dari Jumlah Fisik yang ada di gudang dengan Data system (IPLANT) yang ada, mengetahui adanya selisih tersebut saudara AFTAHULLAH menanyakan kepada Saudara RIANDES selaku Helper Gudang Pupuk terkait dengan adanya selisih tersebut yang mana Saudara RIANDES mengakui bahwa telah mengambil yang kemudian dijual pupuk tersebut tanpa sepengetahuan pihak manajemen/ PT SMG, mengetahui hal tersebut kemudian saudara AFTAHULLAH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku (Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) yang

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditindak lanjuti oleh pihak manajemen untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Lamandau;

- Bahwa PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang mana PT. SMG tersebut merupakan anak Perusahaan dari UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA (USTP Group), yang berkantor pusat di Jakarta, dalam hal Perkebunan kelapa sawit PT. SMG tersebut memiliki areal Perkebunan yang berkedudukan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab para karyawan yang bertugas di Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut Saudara RIANDES selaku Helper Gudang pupuk tersebut adalah menerima Material Request (MR) dari afdeling tentang kebutuhan/permintaan pupuk dari afdeling ke Gudang pupuk yang mana MR tersebut wajib ditandatangani/ disetujui oleh kepala afdeling, KTU kebun, dan kepala kebun selanjutnya MR dari afdeling tersebut diterima oleh Saudara RIANDES kemudian Saudara RIANDES mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR setelah pupuk diterima oleh mandor afdeling selanjutnya mandor pergi ke kantor KKPA untuk menerima Sotorage Inforce Vocer (SIV) dari kerani teknik sebagai bukti barang keluar dari Gudang dan telah diterima oleh mandor afdeling, dan SIV tersebut secara otomatis terinput ke dalam system iplant dan Saudara RIANDES mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut kepada saksi secara struktural dan kepada atasan langsung sdr. ABDUL HARIS HAKIM selaku KTU kebun KKPA Regional 1 PT. SMG;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saja orang yang mengambil pupuk tersebut, setelah saudara AFTAHULLAH memeriksa rekaman CCTV, saudara AFTAHULLAH ada melihat Saudara RIANDES bersama rekan-rekannya yang mengambil dan mengangkut pupuk tersebut dan setelah Saudara RIANDES diinterogasi, baru kemudian diketahui karyawan lain yang terlibat yaitu Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS, dan Saudara NISROM;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS, dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut, namun setelah mereka diinterogasi, baru saksi tahu cara Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS,

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut berdasarkan pengakuan dari Saudara RIANDES Dkk, terkait dengan cara melakukan pengambilan terhadap barang berupa pupuk pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG dari Gudang Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang mana pada perbuatan tersebut dilakukan oleh Saudara RIANDES bersama dengan Saudara NISROM, dengan cara Saudara RIANDES membuka pintu Gudang pupuk yang kemudian Saudara NISROM masuk dengan menggunakan dump truk setelah itu Saudara NISROM memarkirkan dump truk yang kemudian Saudara RIANDES naik keatas tumpukan pupuk dan kemudian memasukkan / memuat pupuk tersebut kedalam dump truk DT-1740 setelah itu Saudara RIANDES bersama dengan Saudara NISROM keluar Gudang dan menjual pupuk tersebut di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, kemudian cara yang dilakukan oleh Saudara RIANDES berama dengan Terdakwa I JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS pada sekitar bulan Juni 2024 saat melakukan pencurian terhadap pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG dari Gudang Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kee. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut adalah Saudara RIANDES masuk kedalam gudang melalui pintu utama Gudang yang kemudian kendaraan pengangkut berupa Dump truk (DT-1735) yang disopiri oleh Terdakwa II AVENTINUS masuk kedalam Gudang selanjutnya dilakukan muat pupuk kedalam bak dump truk setelah pupuk termuat kemudian keluar dari Gudang dengan dikawal oleh Terdakwa I JON BON JOVI untuk menuju ke Desa Sungai Buluh, kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau untuk dilakukan penjualan;

- Bahwa Saudara RIANDES tersebut memiliki peran sebagai orang yang mengondisikan situasi pada Gudang tempat disimpannya pupuk tersebut yang mana dikarenakan pekerjaan sehari-hari Saudara RIANDES tersebut sebagai helper pada Gudang pupuk tersebut, Terdakwa I JON BON JOVI memiliki peran mengawal pupuk tersebut setelah termuat di dalam kendaraan dumptruk dari dalam gudang sampai dengan lokasi penurunan pupuk/ sampai ketangan pembeli, yang mana Terdakwa I JON BON JOVI tersebut memiliki pekerjaan sebagai security yang mengetahui situasi jalan yang aman agar perbuatan pencurian tersebut tidak diketahui oleh pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG, Saudara NISROM tersebut memiliki peran sebagai driver/sopir dari kendaraan dumptruk yang digunakan untuk muat pupuk dari dalam gudang sampai dengan lokasi penurunan / sampai ke pembeli, Terdakwa II AVENTINUS tersebut memiliki peran sebagai driver/sopir dari kendaraan dumptruk yang digunakan untuk muat pupuk dari dalam Gudang sampai dengan Lokasi penurunan / sampai ke pembeli;

- Bahwa Saudara RIANDES dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut terjadi sekitar bulan April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh masuk wilayah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, , Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saudara RIANDES, Terdakwa II JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS mengambil pupuk tersebut pada sekitar bulan Juni 2024 di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh masuk wilayah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah Saudara NISROM, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara RIANDES diperiksa, Saudara NISROM mengaku 1 (satu) kali bersama Saudara RIANDES mengambil pupuk tersebut sekitar bulan April 2024, Terdakwa I JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS mengaku 1 (satu) kali bersama Saudara RIANDES mengambil pupuk tersebut sekitar bulan Juni 2024, sedangkan Saudara RIANDES mengaku sudah beberapa kali mengambil pupuk tersebut sekitar bulan April 2024, bulan Juni 2024 dan bulan Agustus 2024;

- Bahwa dari hasil interogasi, diketahui bahwa Pupuk NPK yang diambil tersebut dibawa dan dijual kepada Saudara Aziz di Desa Sungai Buluh, dan saksi tidak tahu harga jual pupuk NPK tersebut, namun setahu saksi, pupuk NPK tersebut tidak digunakan untuk memupuk tanaman sawit di kebun PT. SMG;

- Bahwa pemilik pupuk NPK tersebut tersebut adalah PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA);

- Bahwa pupuk NPK yang diambil Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM tersebut sebanyak 9.754 Kg/ 195 Sak yang diperoleh dari perhitungan selisih jumlah Fisik yang ada digudang dengan Data system (IPLANT) yang ada dimana bahwa dari total keseluruhan pupuk NPK 14/11/22 yang ada digudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut belum terpakai/ teraplikasikan seluruhnya yang mana sesuai dengan data yang ada pada system e plant tersebut penggunaan pupuk NPK 14/11/22 yang sudah terpakai/ teraplikasikan untuk kebutuhan pemupukan pada kebun tersebut berjumlah 1.080.646 Kg yang seharusnya memiliki sisa di gudang 772.054 Kg namun disaat dilakukan pengecekan terhadap fisik barang yang ada di dalam gudang pupuk tersebut hanya sejumlah 762.300 dan terdapat selisih kekurangan sejumlah 9.754 Kg/ 195 Sak (karung);

- Bahwa sesuai dengan Purchase Order (PO) terhadap barang berupa pupuk NPK 14/11/22 tersebut dibeli pada tanggal 19 Mei 2023 dengan jumlah 6.168.700 Kg dengan harga perkilonya Rp6.854,00 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang mana rencananya akan digunakan untuk pemupukan pada kebun kelapa sawit pada seluruh kebun kelapa sawit PT. SMG pada periode tahun 2024;

- Bahwa karyawan PT. SMG tidak boleh mengambil pupuk NPK 14/11/22 tersebut dari Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh pada malam hari karena pada malam hari tidak boleh ada aktifitas di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh, dimana Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM mengambil pupuk NPK 14/11/22 \ tersebut dari Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh di luar jam operasional kerja;

- Bahwa Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM tersebut merupakan karyawan PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA), dimana Saudara NISROM sebagai driver dump truk, Saudara RIANDES sebagai Helper Gudang pupuk, sparepart dan racun chemical, Terdakwa I JON BON JOVI sebagai satpam/security PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) dan Terdakwa II AVENTINUS sebagai driver dump truk;

- Bahwa mekanisme yang benar terkait dengan pengeluaran barang berupa pupuk sesuai dengan ketentuan yang ada pada PT. SMG I Gudang logistik Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut adalah Saudara RIANDES selaku Helper Gudang pupuk menerima Material Request(MR) dari afdeling tentang kebutuhan/permintaan pupuk dari afdelling ke Gudang pupuk yang mana MR tersebut wajib ditandatangani/ disetujui oleh kepala afdelling, KTU kebun, dan kepala kebun selanjutnya MR dari afdeling tersebut

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Saudara RIANDES kemudian Saudara RIANDES mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR setelah pupuk diterima oleh mandor afdeling selanjutnya mandor pergi ke kantor KKPA untuk menerima Sotorage Inforce Vocer (SIV) dari keranl teknik sebagai bukti barang keluar dari Gudang dan telah diterima oleh mandor afdeling, dan SIV tersebut secara otomatis terinput kedalam system iplant dan barang berupa pupuk tersebut dibawa oleh mandor afdeling untuk diaplikasikan ke lapangan;

- Bahwa jika dihitung berdasarkan standar harga satuan pupuk NPK dari perusahaan PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) per kilogram seharga Rp6.854,00 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dikalikan dengan jumlah selisih pupuk NPK 14/11/22 yang hilang sebanyak 9.754 Kg/ 195 Sak (karung) sehingga diperoleh hasil kerugian yang dialami perusahaan PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) sebesar Rp66.853.916,00 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

- Bahwa Saudara RIANDES, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM digaji per bulan oleh PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) selama ini;

- Bahwa Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS, Saudara RIANDES dan Saudara NISROM tidak ada meminta izin kepada PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) untuk mengambil dan menjual pupuk NPK 14/11/22 tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Riandes Parsaulian Panjaitan Anak Dari Samsul Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintakan kesaksian di persidangan terkait saksi ada mengambil barang berupa pupuk jenis NPK 14/11/22 merk MAHKOTA FERTILIZER produksi oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA (MEDAN) dan memiliki ciri khusus pada kemasan/karung pupuk 50 kg tersebut yaitu memiliki logo /lambang USTP di Gudang Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bekerja di PT BHMS (Bukit Harum Maju Sejahtera) pada bulan Januari tahun 2022 dan menjabat sebagai Helper Logistik Gudang penyimpanan sampai dengan tahun 2024, kemudian pada tahun 2024 sekitar bulan Agustus saksi dimutasikan sebagai Mandor Transport di PT BHMS (Bukit Harum Maju Sejahtera);
- Bahwa PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang mana PT. SMG tersebut merupakan anak Perusahaan dari UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA (USTP Group), yang berkantor pusat di Jakarta, dalam hal Perkebunan kelapa sawit PT. SMG tersebut memiliki areal Perkebunan yang berkedudukan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yang bertugas di Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut saksi selaku Helper Gudang pupuk tersebut adalah menerima Material Request (MR) dari afdeling tentang kebutuhan/permintaan pupuk dari afdeling ke Gudang pupuk yang mana MR tersebut wajib ditandatangani/ disetujui oleh kepala afdeling, KTU kebun, dan kepala kebun selanjutnya MR dari afdeling tersebut diterima oleh saksi kemudian saksi mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR setelah pupuk diterima oleh mandor afdeling selanjutnya mandor pergi ke kantor KKPA untuk menerima Sotorage Invoice Vocer (SIV) dari kerani teknik sebagai bukti barang keluar dari Gudang dan telah diterima oleh mandor afdeling, dan SIV tersebut secara otomatis terinput ke dalam system iplant dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut kepada saksi secara struktural dan kepada atasan langsung sdr. ABDUL HARIS HAKIM selaku KTU kebun KKPA Regional 1 PT. SMG;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi mengambil dan mengangkut pupuk tersebut yaitu bersama Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM;
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut yaitu melakukan pengambilan terhadap barang berupa pupuk pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG dari Gudang Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 yang mana pada perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan Saudara NISROM dengan cara saksi membuka pintu Gudang pupuk yang kemudian Saudara NISROM masuk dengan menggunakan dump truk setelah itu Saudara NISROM memarkirkan dump truk yang kemudian saksi naik keatas tumpukan pupuk dan kemudian memasukkan / memuat pupuk tersebut kedalam dump truk DT-1740 setelah itu saksi bersama dengan Saudara NISROM keluar Gudang dan menjual pupuk tersebut di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, kemudian cara yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa I JON BON JOVI dan Terdakwa II AVENTINUS pada sekitar bulan Juni 2024 saat melakukan pencurian terhadap pupuk NPK 14/11/22 milik PT. SMG dari Gudang Gudang logistic Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kee. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut adalah saksi masuk kedalam gudang melalui pintu utama Gudang yang kemudian kendaraan pengangkut berupa Dump truk (DT-1735) yang disopiri oleh terdakwa II AVENTINUS masuk kedalam Gudang selanjutnya dilakukan muat pupuk kedalam bak dump truk setelah pupuk termuat kemudian keluar dari Gudang dengan dikawal oleh Terdakwa I JON BON JOVI untuk menuju ke Desa Sungai Buluh, kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau untuk dilakukan penjualan;

- Bahwa Saksi memiliki peran sebagai orang yang mengondisikan situasi pada Gudang tempat disimpannya pupuk tersebut yang mana dikarenakan pekerjaan sehari-hari saksi tersebut sebagai helper pada Gudang pupuk tersebut, Terdakwa I JON BON JOVI memiliki peran mengawal pupuk tersebut setelah termuat di dalam kendaraan dumptruk dari dalam gudang sampai dengan lokasi penurunan pupuk/ sampai ketangan pembeli, yang mana Terdakwa I JON BON JOVI tersebut memiliki pekerjaan sebagai security yang mengetahui situasi jalan yang aman agar perbuatan pencurian tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. SMG, Saudara NISROM tersebut memiliki peran sebagai driver/sopir dari kendaraan dumptruk yang digunakan untuk muat pupuk dari dalam gudang sampai dengan lokasi penurunan / sampai ke pembeli, Terdakwa II AVENTINUS tersebut memiliki peran sebagai driver/sopir dari kendaraan dumptruk yang digunakan untuk

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat pupuk dari dalam Gudang sampai dengan Lokasi penurunan / sampai ke pembeli;

- Bahwa Saksi dan Saudara NISROM mengambil pupuk tersebut terjadi sekitar bulan April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh masuk wilayah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian saksi bersama Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS mengambil pupuk tersebut pada sekitar bulan Juni 2024 di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh masuk wilayah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saudara NISROM bersama saksi mengambil pupuk tersebut 1 (satu) kali sekitar bulan April 2024, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS bersama saksi mengambil pupuk tersebut 1 (satu) kali sekitar bulan Juni 2024;
- Bahwa sekitar bulan April 2024 Pupuk NPK yang diambil tersebut dibawa dan dijual kepada Saudara Aziz di Desa Sungai Buluh, dan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibayarkan saudara AZIZ secara cash kepada saksi pada sekitar dua minggu kemudian setelah saksi dan Saudara NISROM mengantarkan pupuk tersebut ke kebun saudara AZIZ tersebut dan setelah itu uang tersebut saksi bagi dengan Saudara NISROM, saksi mendapatkann uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara NISROM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pupuk NPK tersebut tidak digunakan untuk memupuk tanaman sawit di kebun PT. SMG, sedangkan sekitar bulan Juni 2024 Pupuk NPK yang diambil tersebut dibawa dan dijual kepada Saudara Aziz di Desa Sungai Buluh, dan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dibayarkan saudara AZIZ secara cash kepada saksi setelah saksi beserta Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS mengantarkan pupuk tersebut ke kebun saudara AZIZ tersebut dan setelah itu uang tersebut saksi bagi dengan Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS, saksi mendapatkann uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I JON BON JOVI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II AVENTINUS sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk NPK tersebut tidak digunakan untuk memupuk tanaman sawit di kebun PT. SMG;

- Bahwa Pemilik pupuk NPK tersebut tersebut adalah PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA);

- Bahwa sekitar bulan April 2024 pukul 21.00 WIB Pupuk NPK yang diambil Saudara NISROM dan saksi tersebut sebanyak 30 Sak, Sekitar bulan Juni 2024 Pupuk NPK yang diambil saksi, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS tersebut sebanyak 35 Sak;

- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa harga resmi pupuk NPK 14/11/22 tersebut;

- Bahwa karyawan PT. SMG tidak boleh mengambil pupuk NPK 14/11/22 tersebut dari Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh pada malam hari karena pada malam hari tidak boleh ada aktifitas di Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh, dimana Saudara NISROM, saksi, Saudara JON BON JOVI dan Saudara AVENTINUS mengambil pupuk NPK 14/11/22 \ tersebut dari Gudang KKPA Rayon 1 PT. SMG Estate Sungai Buluh di luar jam operasional kerja;

- Bahwa Saksi, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM tersebut merupakan karyawan PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA), dimana Saudara NISROM sebagai driver dump truk, saksi sebagai Helper Gudang pupuk, sparepart dan racun chemical, Terdakwa I JON BON JOVI sebagai satpam/security PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) dan Terdakwa II AVENTINUS sebagai driver dump truk;

- Bahwa mekanisme yang benar terkait dengan pengeluaran barang berupa pupuk sesuai dengan ketentuan yang ada pada PT. SMG I Gudang logistik Kebun KKPA Rayon 1 PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kec. Belantikan Raya, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah tersebut adalah saksi selaku Helper Gudang pupuk menerima Material Request(MR) dari afdeling tentang kebutuhan/permintaan pupuk dari afdelling ke Gudang pupuk yang mana MR tersebut wajib ditandatangani/ disetujui oleh kepala afdelling, KTU kebun, dan kepala kebun selanjutnya MR dari afdeling tersebut diterima oleh saksi kemudian saksi mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR setelah pupuk diterima oleh mandor afdeling selanjutnya mandor pergi ke kantor KKPA untuk menerima Sotorage Invoice Vocer (SIV) dari keranl teknik sebagai bukti barang keluar dari Gudang dan telah

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh mandor afdeling, dan SIV tersebut secara otomatis terinput kedalam system iplant dan barang berupa pupuk tersebut dibawa oleh mandor afdeling untuk diaplikasikan ke lapangan;

- Bahwa pupuk NPK 14/11/22 tersebut seharusnya akan digunakan untuk pemupukan pada kebun kelapa sawit pada seluruh kebun kelapa sawit PT. SMG pada periode tahun 2024;
- Bahwa niat saksi muncul untuk mengambil Pupuk NPK 14/11/22 tersebut ketika melihat pupuk Jenis NPK 14/11/22 tersebut adalah karena saksi melihat ketersediaan stock pupuk yang tersedia digudang, dan adanya kesempatan saksi untuk melakukan pencurian dikarenakan kunci pintu gudang tersebut ada dalam penguasaan saksi selaku helper gudang;
- Bahwa Saksi sendiri yang pertama kali mengajak Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM untuk mengambil Pupuk NPK 14/11/22 tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk NPK 14/11/22 tersebut dipergunakan saksi untuk kebutuhan saksi sehari-hari dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) atas kejadian kehilangan pupuk NPK tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM digaji per bulan oleh PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) selama ini;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I JON BON JOVI, Terdakwa II AVENTINUS dan Saudara NISROM tidak ada meminta izin kepada PT. SMG (SUMBER MAHARDIKA GRAHA) untuk mengambil dan menjual pupuk NPK 14/11/22 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau terkait tindak pidana penggelapan pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SUMBER MAHARDIKA GRAHAN (PT SMG) yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II AVENTINUS CARITAS SABAN Anak dari SAFRIUS SABAT dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SMG bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN tersebut pada sekitar bulan Juni 2024 di Gudang Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SMG bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dengan cara, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan berkata "*ada pupuk*" kemudian Terdakwa menjawab "*ada berapa sak*" dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN berkata "*ada 35 sak bang*" kemudian Terdakwa bertanya "*stok kah atau di luar stok*" dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menjawab "*stok lebih bang*" dan Terdakwa berkata "*iya*". Kemudian setelah itu Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan keberadaannya dan kemudian dijawab Terdakwa II "*masih di jalan ngirim TBS ke pabrik*" kemudian Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN kembali bertanya "*kira-kira jam berapa nyampe*" dan Terdakwa II menjawab "*sekitar jam 1an*".
- Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN pergi menuju ke Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh dengan cara berjalan kaki dan setelah sampai di gudang tersebut selanjutnya Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN membuka gudang tersebut dengan cara membuka gembok yang terpasang pada pintu gudang tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II mendatangi gudang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan kendaraan unit dump truck DT-1735, kemudian Terdakwa II memasukan kendaraan tersebut ke dalam gudang sedangkan Terdakwa menutup pintu gudang dan berjaga di luar gudang. Kemudian selanjutnya Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN yang berada di dalam gudang tersebut segera melakukan pemuatan pupuk NPK 14/11/22 ke dalam unit dump truck DT-1735 dan setelah pupuk tersebut selesai dimuat kemudian Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN memberikan kode kepada Terdakwa dengan cara mengetok pintu gudang dan setelah itu Terdakwa membuka pintu gudang tersebut dan Terdakwa II mengeluarkan unit dump truck DT-1735 yang sudah bermuatan pupuk NPK 14/11/22 dari dalam gudang penyimpanan pupuk, kemudian setelah unit dump truck tersebut berada di luar gudang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II membawa unit dump truck beserta muatan pupuk NPK 14/11/22 tersebut untuk dilakukan penjualan kepada orang lain;

- Bahwa pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dari Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) sak/karung yang masing-masing sak/karung berisi pupuk NPK 14/11/22 seberat 50 (lima puluh) Kg;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menjual pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut kepada Saudara AZIZ yang merupakan warga Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun penjualan pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG dilakukan Kepada Saudara AZIZ dikarenakan sebelumnya Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menghubungi Saudara AZIZ untuk menawarkan pupuk tersebut dan pada saat itu Saudara AZIZ mengiyakan tawaran dari Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN Tersebut, kemudian Saudara AZIZ menanyakan kapan pupuk tersebut dapat diantar, dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II membawa kendaraan dump truck DT-1735 yang sebelumnya sudah bermuatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung pupuk NPK 14/11/22 tersebut menuju ke kebun Saudara AZIZ dan setelah sampai di kebun Saudara AZIZ, Terdakwa dan Terdakwa II menurunkan muatan pupuk tersebut dari atas dump truck dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Saudara AZIZ memberikan keseluruhan uang atas pembayaran pupuk tersebut kepada Terdakwa secara tunai yang kemudian Terdakwa bagikan kepada Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN;

- Bahwa Saudara AZIZ mengetahui bahwa pupuk NPK 14/11/22 yang Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN jual tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan pada masing-masing sak/karung pupuk tersebut memiliki ciri-ciri khusus yakni lambang USTP yang artinya pupuk tersebut hanya diperuntukan untuk kegiatan operasional kebun PT SMG dan tidak diperjualbelikan secara umum;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN setelah menjual pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG kepada Saudara AZIZ mendapatkan total uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan kalkulasi harga penjualan untuk per sak/karung pupuk berisi 50 (lima puluh) Kg adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan total pupuk yang dijual adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung;

- Bahwa pembagian uang antara Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN atas hasil penjualan pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG dengan total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah Terdakwa mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN ketika mengambil pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG mempunyai peran masing-masing yakni Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN merencanakan pencurian dan melakukan pemuatan pupuk ke dalam kendaraan dump truck DT-1735 yang dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa mengawasi keadaan sekitar lokasi Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh ketika pencurian pupuk tersebut sedang berlangsung dan sebagai penjual pupuk tersebut;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemuatan pupuk ke dalam kendaraan dump truck DT-1735, pengemudi kendaraan dump truck DT-1735, dan ikut menjual pupuk tersebut
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN mengambil pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut dengan maksud untuk dijual kemudian uang yang didapat dari hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada masing-masing dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mulai berniat mencuri pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut ketika Terdakwa dihubungi oleh Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN bahwa ada stok pupuk lebih milik PT SMG yang bisa dikeluarkan dari Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT SMG bekerja sebagai security dan mendapatkan gaji perbulan atas pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan PT SMG bekerja sebagai sopir dump truck DT-1735 kendaraan operasional PT SMG sedangkan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN merupakan karyawan PT SMG bekerja sebagai helper gudang pupuk pada Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG Estate Sungai Buluh dan Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN masing-masing mendapatkan gaji perbulan dari PT SMG atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan distribusi dan penggunaan pupuk milik PT SMG, namun keamanan tempat penyimpanan stock pupuk milik PT SMG yakni Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT SMG atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN tidak mempunyai hak seluruhnya atau sebagian atas 35 (tiga puluh lima) sak/karung pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN sebelum mengambil pupuk NPK 14/11/22 milik dari PT SMG tersebut telah mendapatkan izin dari PT SMG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Lamandau terkait tindak pidana penggelapan pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SUMBER MAHARDIKA GRAHAN (PT SMG) yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I JON BON JOVI Bin MASDAN dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SMG bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN tersebut pada sekitar bulan Juni 2024 di Gudang Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pupuk jenis NPK 14/11/22 milik PT SMG bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dengan cara, berawal ketika Terdakwa I dihubungi oleh Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dan berkata "ada pupuk" kemudian Terdakwa I menjawab "ada berapa sak" dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN berkata "ada 35 sak bang" kemudian Terdakwa I bertanya "stok kah atau di luar stok" dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menjawab "stok lebih bang" dan Terdakwa I berkata "iya". Kemudian setelah itu Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SAMSUL PANJAITAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan kemudian dijawab Terdakwa *"masih di jalan ngirim TBS ke pabrik"* kemudian Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN kembali bertanya *"kira-kira jam berapa nyampe"* dan Terdakwa menjawab *"sekitar jam 1an"*.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN pergi menuju ke Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh dengan cara berjalan kaki dan setelah sampai di gudang tersebut selanjutnya Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN membuka gudang tersebut dengan cara membuka gembok yang terpasang pada pintu gudang tersebut. Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi gudang tersebut dengan menggunakan kendaraan unit dump truck DT-1735, kemudian Terdakwa memasukan kendaraan tersebut ke dalam gudang sedangkan Terdakwa I menutup pintu gudang dan berjaga di luar gudang. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN yang berada di dalam gudang tersebut segera melakukan pemuatan pupuk NPK 14/11/22 ke dalam unit dump truck DT-1735 dan setelah pupuk tersebut selesai dimuat kemudian Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN memberikan kode kepada Terdakwa I dengan cara mengetok pintu gudang dan setelah itu Terdakwa I membuka pintu gudang tersebut dan Terdakwa mengeluarkan unit dump truck DT-1735 yang sudah bermuatan pupuk NPK 14/11/22 dari dalam gudang penyimpanan pupuk, kemudian setelah unit dump truck tersebut berada di luar gudang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I membawa unit dump truck beserta muatan pupuk NPK 14/11/22 tersebut untuk dilakukan penjualan kepada orang lain;

- Bahwa pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN dari Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh adalah sejumlah 35 (tiga puluh lima) sak/karung yang masing-masing sak/karung berisi pupuk NPK 14/11/22 seberat 50 (lima puluh) Kg;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menjual pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut kepada Saudara AZIZ yang merupakan warga Desa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun penjualan pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG dilakukan Kepada Saudara AZIZ dikarenakan sebelumnya Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN menghubungi Saudara AZIZ untuk menawarkan pupuk tersebut dan pada saat itu Saudara AZIZ mengiyakan tawaran dari Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN Tersebut, kemudian Saudara AZIZ menanyakan kapan pupuk tersebut dapat diantar, dan kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I membawa kendaraan dump truck DT-1735 yang sebelumnya sudah bermuatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung pupuk NPK 14/11/22 tersebut menuju ke kebun Saudara AZIZ dan setelah sampai di kebun Saudara AZIZ, Terdakwa dan Terdakwa I menurunkan muatan pupuk tersebut dari atas dump truck dan keesokan harinya Saudara AZIZ memberikan keseluruhan uang atas pembayaran pupuk tersebut kepada Terdakwa I secara tunai yang kemudian Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN;

- Bahwa Saudara AZIZ mengetahui bahwa pupuk NPK 14/11/22 yang Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN jual tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan pada masing-masing sak/karung pupuk tersebut memiliki ciri-ciri khusus yakni lambang USTP yang artinya pupuk tersebut hanya diperuntukan untuk kegiatan operasional kebun PT SMG dan tidak diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN setelah menjual pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG kepada Saudara AZIZ mendapatkan total uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan kalkulasi harga penjualan untuk per sak/karung pupuk berisi 50 (lima puluh) Kg adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan total pupuk yang dijual adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung;
- Bahwa pembagian uang antara Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN atas hasil penjualan pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG dengan total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah Terdakwa I mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara RIANDES PARSAULIAN

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN ketika mengambil pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG mempunyai peran masing-masing yakni Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN merencanakan pencurian dan melakukan pemuatan pupuk ke dalam kendaraan dump truck DT-1735 yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar lokasi Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh ketika pencurian pupuk tersebut sedang berlangsung dan sebagai penjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemuatan pupuk ke dalam kendaraan dump truck DT-1735, pengemudi kendaraan dump truck DT-1735, dan ikut menjual pupuk tersebut
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN mengambil pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut dengan maksud untuk dijual kemudian uang yang didapat dari hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada masing-masing dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mulai berniat mencuri pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut ketika Terdakwa dihubungi oleh Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN bahwa ada stok pupuk lebih milik PT SMG yang bisa dikeluarkan dari Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT SMG bekerja sebagai sopir dump truck DT-1735 kendaraan operasional PT SMG dan mendapatkan gaji perbulan atas pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan PT SMG bekerja sebagai security sedangkan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN merupakan karyawan PT SMG bekerja sebagai helper gudang pupuk pada Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG Estate Sungai Buluh dan Terdakwa II dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN masing-masing mendapatkan gaji perbulan dari PT SMG atas pekerjaannya tersebut;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan pupuk milik PT SMG, namun apabila ada permintaan pendistribusian pupuk milik PT SMG dari Gudang penyimpanan Pupuk Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG, Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Terdakwa bisa melakukan pemuatan pupuk tersebut ke dalam dump truck yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT SMG atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN tidak mempunyai hak seluruhnya atau sebagian atas 35 (tiga puluh lima) sak/karung pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Saudara RIANDES PARSAULIAN PANJAITAN Anak dari SAMSUL PANJAITAN sebelum mengambil pupuk NPK 14/11/22 milik dari PT SMG tersebut telah mendapatkan izin dari PT SMG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung NPK 14-11-22 MAHKOTA FERTILIZER;
2. 1 (satu) unit kendaraan Merek: MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan: 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin: 4D34TR98874, Nomor Polisi : KH 8015 RD, Warna: KUNING.
3. 1 (satu) unit kendaraan Merek : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan: 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin: 4D34TR73091, Nomor Polisi : KH 8961 RD, Warna: KUNING.
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB): 03678363.F, Merek: MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis: MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin: 4D34TR98874, Nomor Polisi: KH 8015 RD, Warna: KUNING, Atas Nama Pemilik : PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA.

5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB): 03678776.F, Merek : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis: MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin: 4D34TR73091, Nomor Polisi: KH 8961 RD, Warna: KUNING, Atas Nama Pemilik: PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan di PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Satpam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 253/USTP-SMG/SK-KHT/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.028.910,00 (tiga juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) setiap bulan dan Terdakwa II merupakan karyawan di PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai *Driver Truck* berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 302/USTP-SMG/SK-KHT/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.443.107,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan merupakan karyawan PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Helper Logistik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 570/USTP-SMG/SK-KHT/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.443.107,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) setiap bulan yang mana tugas dan tanggungjawab Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan adalah menerima Material Request (MR) dari afdeling tentang kebutuhan atau permintaan pupuk dari afdeling ke gudang pupuk kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan melaporkan pekerjaannya kepada atasan langsung Saksi Abdul Haris Hakim;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di gudang logistik Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG beralamat di Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mengajak Para Terdakwa mengambil pupuk PT SMG di gudang logistik tempat Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan bekerja, kemudian setelah Para Terdakwa dan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan sepakat, kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan melakukan pemuatan pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak dari gudang logistik ke dalam *Dump Truck* Merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear (4x2) M/T Tahun 2017 Nomer Rangka: MHMFE75PFHKOO4697, Nomer Mesin: 4D34TR73091 Nomor Polisi KH 8961 RD warna kuning milik PT SMG yang telah dibawa oleh Terdakwa II sebelumnya, pada saat pengambilan pupuk Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan bertugas membuat perencanaan dan mengordinasikan pengambilan pupuk dikarenakan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan sebagai helper gudang mengetahui situasi dan ketersediaan pupuk pada gudang logistik, Terdakwa II bertugas untuk mengemudikan truk dan melakukan pemuatan pupuk ke dalam truk, dan Terdakwa I bertugas untuk berjaga-jaga di luar gudang, setelah selesai melakukan pemuatan Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan membawa pupuk tersebut ke kebun milik Saudara Aziz (DPO), kemudian menjual kepada Saudara Aziz (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak sehingga dari 35 (tiga puluh) sak, Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan membagi uang hasil penjualan pupuk tersebut, yang mana Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan, PT SMG mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.994.500,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG dijual oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan tanpa izin dari PT SMG yang mana pupuk tersebut ada dalam penguasaan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan karena Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan merupakan helper gudang logistik PT SMG begitu juga Para Terdakwa bisa masuk dalam kawasan gudang logistik menggunakan *truck* PT SMG dikarenakan Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT SMG, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Jon Bon Jovi Bin Masdan Terdakwa II Aventinus Caritas Saban Anak Dari Safrius

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Sabat yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani dimana di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Jon Bon Jovi Bin Masdan Terdakwa II Aventinus Caritas Saban Anak Dari Safrius Sabat sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, dalam mempertegas unsur dengan sengaja maka dapat diuraikan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*), yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu, yang mana akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan si pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan atau bertentangan dengan agama maupun adat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain menjadi milik si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, yang saling berkesesuaian, Terdakwa I merupakan karyawan di PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Satpam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 253/USTP-SMG/SK-KHT/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.028.910,00 (tiga juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) setiap bulan dan Terdakwa II merupakan karyawan di PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai *Driver Truck* berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 302/USTP-SMG/SK-KHT/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.443.107,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan merupakan karyawan PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Helper Logistik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 570/USTP-SMG/SK-KHT/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.443.107,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) setiap bulan yang mana tugas dan tanggungjawab Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan adalah menerima Material Request (MR) dari afdeling tentang kebutuhan atau permintaan pupuk dari afdeling ke gudang pupuk kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR kemudian Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan melaporkan pekerjaannya kepada atasan langsung Saksi Abdul Haris Hakim;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di gudang logistik Kebun KKPA Rayon 1 PT SMG beralamat di Estate Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mengajak Para Terdakwa mengambil pupuk PT SMG di gudang logistik tempat Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan bekerja, kemudian setelah Para Terdakwa dan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan sepakat, kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan melakukan pemuatan pupuk NPK

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/11/22 milik PT SMG sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak dari gudang logistik ke dalam *Dump Truck* Merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear (4x2) M/T Tahun 2017 Nomer Rangka: MHMFE75PFHKOO4697, Nomer Mesin: 4D34TR73091 Nomor Polisi KH 8961 RD warna kuning milik PT SMG yang telah dibawa oleh Terdakwa II sebelumnya, pada saat pengambilan pupuk Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan bertugas membuat perencanaan dan mengordinasikan pengambilan pupuk dikarenakan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan sebagai helper gudang mengetahui situasi dan ketersediaan pupuk pada gudang logistik, Terdakwa II bertugas untuk mengemudikan truk dan melakukan pemuatan pupuk ke dalam truk, dan Terdakwa I bertugas untuk berjaga-jaga di luar gudang, setelah selesai melakukan pemuatan Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan membawa pupuk tersebut ke kebun milik Saudara Aziz (DPO), kemudian menjual kepada Saudara Aziz (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak sehingga dari 35 (tiga puluh) sak, Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan membagi uang hasil penjualan pupuk tersebut, yang mana Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan, PT SMG mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.994.500,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan dapat menguasai pupuk milik PT SMG dikarenakan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan merupakan karyawan PT SMG yang bertugas sebagai helper gudang logistik PT SMG, kemudian Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mengajak Para Terdakwa menjual pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG tanpa izin dari PT SMG dan bukan kewenangan Para Terdakwa maupun Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan untuk melakukan penjualan pupuk, yang mana uang penjualan pupuk tersebut dimanfaatkan Para Terdakwa dan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan untuk kebutuhan pribadi Para Terdakwa dan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum pada unsur kedua diatas, Terdakwa I merupakan karyawan di PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Satpam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 253/USTP-SMG/SK-KHT/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.028.910,00 (tiga juta dua puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) setiap bulan dan Terdakwa II merupakan karyawan di PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai *Driver Truck* berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 302/USTP-SMG/SK-KHT/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.443.107,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) setiap bulan. Kemudian Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan merupakan karyawan PT SMG (Sumber Mahardhika Graha) sebagai Helper Logistik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 570/USTP-SMG/SK-KHT/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap (KHT) dengan mendapatkan gaji atau upah sejumlah Rp3.443.107,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah) setiap bulan yang mana tugas dan tanggungjawab Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan adalah menerima Material Request (MR) dari afdeling tentang kebutuhan atau permintaan pupuk dari afdeling ke gudang pupuk kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan mengeluarkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang tertulis pada MR kemudian Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan melaporkan pekerjaannya kepada atasan langsung Saksi Abdul Haris Hakim, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut pupuk NPK 14/11/22 milik PT SMG yang dijual oleh Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan bersama Para Terdakwa, ada dalam penguasaan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan dan Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan merupakan karyawan dari PT SMG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan merupakan karyawan dari PT

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu; (HR 13 Juni 1932);
- Menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan; (HR 15 Januari 1912);
- Turut serta melakukan syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku; (HR 9 Pebruari 1914);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub-unsur, yang mana pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur sebelumnya, pada bulan Juni 2024 Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan melakukan penjualan pupuk milik PT SMG, yang mana Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan bertugas membuat perencanaan dan mengordinasikan pengambilan pupuk dikarenakan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan sebagai helper gudang mengetahui situasi dan ketersediaan pupuk pada gudang logistik, Terdakwa II bertugas untuk mengemudikan truk dan melakukan pemuatan pupuk ke dalam truk, dan Terdakwa I bertugas untuk berjaga-jaga di luar gudang, kemudian uang hasil penjualan pupuk tersebut dinikmati Para Terdakwa dan Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Riandes Parsaulian Panjaitan tersebut dilakukan secara bersama-sama serta

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesadaran dan kehendaknya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung NPK 14-11-22 MAHKOTA FERTILIZER, 1 (satu) unit kendaraan Merek: MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB.

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan: 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin: 4D34TR98874, Nomor Polisi : KH 8015 RD, Warna: KUNING, 1 (satu) unit kendaraan Merek : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan: 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin: 4D34TR73091, Nomor Polisi : KH 8961 RD, Warna: KUNING, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB): 03678363.F, Merek: MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis: MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin: 4D34TR98874, Nomor Polisi: KH 8015 RD, Warna: KUNING, Atas Nama Pemilik : PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB): 03678776.F, Merek : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis: MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin: 4D34TR73091, Nomor Polisi: KH 8961 RD, Warna: KUNING, Atas Nama Pemilik: PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Riandes Parsaulian Panjaitan Anak Dari Samsul Panjaitan dan Nisrom Bin Karjo maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nisrom Bin Karjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT SMG;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jon Bon Jovi Bin Masdan** dan Terdakwa II **Aventinus Caritas Saban Anak Dari Safrius Sabat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung NPK 14-11-22 MAHKOTA FERTILIZER;
 - 1 (satu) unit kendaraan Merek: MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan: 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin: 4D34TR98874, Nomor Polisi : KH 8015 RD, Warna: KUNING.
 - 1 (satu) unit kendaraan Merek : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis : MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan: 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin: 4D34TR73091, Nomor Polisi : KH 8961 RD, Warna: KUNING.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB): 03678363.F, Merek: MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis: MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK005617, Nomor Mesin: 4D34TR98874, Nomor Polisi: KH 8015 RD, Warna: KUNING, Atas Nama Pemilik : PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor (STNKB): 03678776.F, Merek : MITSUBISHI, Type: COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR (4X2) M/T, Jenis: MB. BARANG, Model: DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan : 2017, Isi Silinder/Daya Listrik: 3908, Nomor Rangka: MHMFE75PFHK004697, Nomor Mesin: 4D34TR73091, Nomor Polisi: KH 8961 RD, Warna: KUNING, Atas Nama Pemilik: PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nisrom Bin Karjo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Nadzifah Auliya Ema Surfani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M.Guntur, S.H.